

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK TANPA DIGITAL FORENSIK DALAM PENANGANAN
PERKARA GUGAT CERAI NOMOR REGISTER PERKARA:
1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

Farhan Indra Ichsandi

202010110311361



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK TANPA DIGITAL FORENSIK DALAM PENANGANAN
PERKARA GUGAT CERAI NOMOR REGISTER PERKARA:
1666/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:


FARHAN INDRA ICHSANDI

202010110311361


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zahir Rusydi, SH., M.Hum., CLA

Dekan,



Prof. Dr. Nugat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FARHAN INDRA ICHSANDI

202010110311361

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Sekretaris : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is more fluid and cursive. The bottom signature is also cursive but appears to be a different person's signature.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FARHAN INDRA ICHSANDI

NIM : 202010110311361

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK TANPA DIGITAL FORENSIK DALAM PENANGANAN
PERKARA GUGAT CERAI NOMOR REGISTER PERKARA:
1666/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10 Januari 2024



Farhan Indra Ichsandi

MOTTO

Akan selalu ada alasan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tetaplah menikmati dan bersyukur atas hidupmu sekarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas nikmat dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga penulis dapat merampungkan Tugas Akhir CoE Kelas Professional: Asisten Advokat yang berjudul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA DIGITAL FORENSIK DALAM PENANGANAN PERKARA GUGAT CERAI NOMOR REGISTER PERKARA: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.”

Tidak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada:

1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang Magang CoE sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan memberikan pengarahan selama pelaksanaan magang CoE maupun penulisan Tugas Akhir;
3. Dr. Zahir Rusyad S.H., M.Hum., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Lapang sekaligus Pemilik Kantor Hukum Yoes. Ch & Clan Law Office tempat saya melaksanakan magang CoE yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan, nasihat, pengarahan selama saya melaksanakan magang;
4. Seluruh Dosen beserta Jajaran Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mengajarkan banyak ilmu hukum selama lebih kurang 3,5 tahun ini;
5. Ustadi Rochman, S.Psi. dan Siti Mulyani selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan secara materiil maupun imaterial kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan tidak henti-hentinya selalu mendoakan saya;

6. Angga Christian, S.H., M.H, Angger Dewa Pamungkas, S.H., Birri At Tamamie, S.H., M.H., dan Dian Laraswati, S.H. selaku senior advokat di Kantor Yoes. Ch & Clan Law Office yang selalu membagikan ilmu-ilmu baru kepada saya serta telah berbagi banyak suka dan duka selama saya magang kurang lebih 1 semester;
7. Dyah Ayu, Fidela Rachma Ignacia, dan Satrio Wisaksono selaku teman satu kelompok magang di Kantor Yoes. Ch & Clan Law Office yang telah memberikan banyak cerita di hidup saya dan berbagi banyak pengetahuan;
8. Afif Aslim, Diva Eka Putra, Rizky Wisudawan, Risfan Pandapotan selaku sahabat, teman, dan keluarga d'silver squad yang telah menemani saya dalam keadaan suka ataupun duka dan telah melewati serta berbagi banyak cerita selama berkuliah di Malang, doaku semoga kalian juga lulus segera dan sukses untuk ke depannya;
9. Diela Helmalia Putri Insiari selaku sahabat, teman, dan perempuan yang tangguh, kuat, dan mandiri yang pernah ada di hidup saya yang telah menemani dan selalu berbagi cerita suka duka dengan saya serta telah memberikan motivasi kepada saya, doaku semoga kamu bahagia selalu dan tercapai semua cita-citamu;
10. Windah Basudara selaku *youtuber* yang selalu menghibur saya dan selalu saya tonton serta menemani saya selama penyelesaian Tugas Akhir; dan
11. Seluruh teman-teman dan orang-orang yang selalu mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Malang, 2 Januari 2023

Farhan Indra Ichsandi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO	IV
ABSTRAKSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR LAMPIRAN	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN	3
D. MANFAAT PENELITIAN.....	3
E. METODE PENELITIAN.....	4
1. <i>Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian</i>	4
2. <i>Lokasi Penelitian</i>	4
3. <i>Sumber data</i>.....	5
4. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	7
5. <i>Teknik Analisis Data</i>	7
6. <i>Penelitian Terdahulu</i>.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
“BAB II” “TINJAUAN PUSTAKA”.....	11
2.1. “Tinjauan Umum Tentang Pembuktian”	11
2.1.1. “Pengertian Pembuktian”	11
2.1.2. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya	13
2.2. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Elektronik.....	22
2.2.1. Pengertian Alat Bukti Elektronik	22

2.2.2. Macam Alat Bukti Elektronik	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.1. Proses Pembuktian Alat Bukti Elektornik Tanpa Digital Forensik dalam Praktik Penanganan Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara 1666/Pdt.G/202/PA.Kab.Mlg.....	27
3.1.1. Rangkuman Kasus Posisi dan Peranan Mahasiswa CoE dalam Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara 1666/Pdt.G/202/PA.Kab.Mlg.....	27
3.1.2. Penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik penanganan perkara gugat cerai nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	33
3.1.3. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Digital Forensik dalam Praktik Penanganan Perkara Gugat Cerai Nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ...	43
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Saran	47
INDEKS	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52


DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu	8
Tabel Alur Proses Penanganan Perkara	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Alat Bukti Perkara Gugat Cerai Nomor Register Perkara 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	53
Lampiran 2. Bukti elektronik perkara No. 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg berupa <i>print out</i> percakapan WA antara Penggugat dan Tergugat	55
Lampiran 3. Bukti Elektronik perkara No. 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg berupa hasil <i>Screenshot</i> pembelian kebutuhan anak melalui <i>online shop</i>	56
Lampiran 4. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg mengenai bukti elektronik yang diajukan Penggugat	56
Lampiran 5. Transkrip hasil wawancara dengan Angger Dewa Pamungkas, S.H. dan Angga Christian, S.H., M.H.	57



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH, MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Farhan Indro Ichsandi

Nim : 20201010311361



Dengan Judul Skripsi :

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik
Tanpa Digital Forensik dalam Penanganan Perkara Gugat Cerai
Nomor Register Perkara : 1666 / Pdt.G / 2023 / PA. Kab. Mlg.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
1
[Handwritten Signature]

